



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1986 perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Pasar ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ,
 4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kota Magelang merupakan Badan Legislatif Daerah ;
- e. Dinas Pengelola Pasar adalah Dinas Pengelola Pasar Kota Magelang ;
- f. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Pasar adalah pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Magelang termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa yang menjadi hak dan wewenang Pemerintah Kota Magelang ;
- h. Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Kota Magelang yang disediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun ruangan di lapangan pasar ;
- i. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun lapangan terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar ;
- j. Izin Pemakaian Tempat Dasaran adalah izin yang diberikan oleh Walikota Magelang kepada Pemakai Tempat Dasaran ;
- k. Kios adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu dilengkapi dengan pintu ;

l. Los

- l. Los adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan ;
- m. Lapangan Pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insidental ;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- o. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- q. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- r. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum didalam lingkungan pasar ;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

v. Surat

- v. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- x. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- aa. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan Pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi ;
- bb. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- cc. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penyediaan fasilitas umum berupa pasar ;

(2) Memberikan

- (2) Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan retribusi pasar ;
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan pasar dikenakan retribusi ;
- (2) Waktu pengenaan retribusi dilaksanakan pada saat menikmati jasa pelayanan fasilitas yang disediakan.

BAB IV

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas atau jasa di lingkungan pasar ;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas atau jasa di lingkungan pasar ;
- (3) Obyek Retribusi adalah penggunaan Fasilitas atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan pasar ;
- (4) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. Pemakaian tempat dasaran kios ;
 - b. Pemakaian tempat dasaran los ;
 - c. Pemakaian tempat dasaran dilapangan Pasar ;
 - d. Pemberian Izin Pemakaian Tempat Dasaran kios atau los pada pasar-pasar yang baru dibangun / dipugar ;
 - e. Pemberian izin Perpanjangan Pemakaian Tempat Dasaran kios atau los ;
 - f. Pemberian izin daftar ulang Pemakaian Tempat Dasaran kios atau los ;

g. Pemberian

- g. Pemberian izin pemindahan Pemakaian Tempat Dasar kiosk atau los ;
- h. Pemakaian tempat pembuangan air besar atau kecil (MCK) ;
- i. Pemakaian lapangan parkir.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB VI

WEWENANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

Pasal 6

- (1) Pengurusan dan pembinaan pasar dilaksanakan oleh Walikota ;
- (2) Pembangunan, pemindahan atau penghapusan pasar dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum berupa pasar.

BAB VII

PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN

Bagian pertama

Ketentuan Pemakaian

Pasal 8

Setiap pedagang yang menempati tempat dasar di pasar harus memiliki Izin Pemakaian Tempat Dasar.

Pasal 9

Pasal 9

Ketentuan pemilikan Izin Pemakaian Tempat Dasarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Izin Pemakaian Tempat Dasarannya dikeluarkan oleh Walikota ;
- b. Izin Pemakaian Tempat Dasarannya harus dipergunakan sendiri sesuai dengan yang tercantum dalam Ijin Pemakaian Tempat Dasarannya ;
- c. Pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasarannya baik berupa jual beli, hibah maupun disewakan harus seijin Walikota ;
- d. Izin Pemakaian Tempat Dasarannya berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali serta harus dilakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali ;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi pedagang yang berjualan secara musiman/ lesehan di lapangan pasar ;
- f. Tata cara permohonan Izin Pemakaian Tempat Dasarannya serta pengaturan pemakaian tempat dasarannya diatur lebih lanjut oleh Walikota ;
- g. Pemberian Izin Pemakaian Tempat Dasarannya, pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasarannya, Heregrestrasi Izin Pemakaian Tempat Dasarannya, izin perpanjangan Pemakaian Tempat Dasarannya dan Izin pembangunan Pemakaian Tempat Dasarannya yang diterbitkan oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Dinas Teknis yang berwenang mengelola pasar.

Pasal 10

Izin Pemakaian Tempat Dasarannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang Izin Pemakaian Tempat Dasarannya tidak melakukan daftar ulang dan atau perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Peraturan Daerah ini ;
- b. Pemegang Izin Pemakaian Tempat Dasarannya melanggar ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Daerah ini ;
- c. Bangunan pasar akan dihapus/dipindah dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Bagian kedua

Bagian kedua
Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

- (1) Pemakai tempat dasaran diwajibkan :
- a. Memelihara kebersihan, kerapihan, keamanan tempat dan barang dagangan serta inventarisnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Menempatkan dan mengatur barang dagangannya secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas orang didalam pasar ;
 - c. Memenuhi kewajiban membayar retribusi menurut ketentuan / peraturan yang berlaku ;
 - d. Menyediakan alat pemadam kebakaran, kecuali untuk pedagang lesehan / musiman ;
- (2) Pemegang Izin Pemakaian Tempat Dasaran dilarang dan dapat dicabut izinnya apabila :
- a. Menambah atau merubah bangunan tempat dasaran, kecuali dengan izin Walikota ;
 - b. Memperluas tempat dasaran yang telah ditetapkan ;
 - c. Memperjual-belikan, memindah tangankan dan menyewakan tempat dasaran tanpa seijin Walikota ;
 - d. Merubah fungsi tempat dasaran menjadi gudang sebagai sarana tempat menimbun barang ;
 - e. Memakai tempat dasaran sebagai tempat tinggal ;
 - f. Tempat Dasaran dikosongkan lebih dari 1 (satu) bulan tanpa memberitahukan kepada Kepala Dinas Pengelola Pasar.

BAB VIII

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA PASAR**

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pasar didasarkan pada kuantitas penggunaan fasilitas dan jasa dilingkungan pasar yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam penggunaan fasilitas dan jasa pasar.

BAB IX

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas dasar penyediaan fasilitas dan jasa Pasar.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis penyediaan fasilitas dan jasa dilingkungan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian tempat dasaran Kios :

1. Kelas I Rp 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah)
per M^2 perhari,
2. Kelas II Rp 225,- (Dua ratus dua puluh lima rupiah)
per M^2 per hari
3. Kelas III Rp 200,- (Dua ratus rupiah) per M^2 per hari
4. Kelas IV Rp 175,- (Seratus tujuh puluh lima rupiah)
per M^2 per hari ;

5. Kelas V Rp 150,- (Seratus lima puluh rupiah) per M^2 per hari

b. Pemakaian tempat dasaran Los Rp 125,- (Seratus dua puluh lima rupiah) per M^2 per hari ;

c. Pemakaian tempat dasaran dilapangan pasar, ditetapkan sebagai berikut :

1. sampai dengan $0,99 M^2$ Rp 100,- (Seratus rupiah) per hari ;
2. $1 M^2$ s / d $1,99 M^2$ Rp 200,- (Dua ratus rupiah) per hari ;
3. $2 M^2$ s / d $2,99 M^2$ Rp 300,- (Tiga ratus rupiah) per hari,
4. $3 M^2$ s / d $3,99 M^2$ Rp 400,- (Empat ratus rupiah) per hari
5. $4 M^2$ s / d $4,99 M^2$ Rp 500,- (Lima ratus rupiah) per hari
6. $5 M^2$ s / d $5,99 M^2$ Rp 600,- (Enam ratus rupiah) per hari

d. Los

- d. Los yang telah dirubah bentuk menyerupai kios dikenakan tarif sebesar ketentuan pada huruf b ditambah 5 % (lima persen) ;
- e. Pemberian Izin Pemakaian Tempat Dasarannya kios atau Los pada pasar-pasar yang dibangun / dipugar sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai tempat dasarannya ;
- f. Pemberian Izin Perpanjangan Pemakaian Tempat Dasarannya Kios atau Los sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai taksiran tempat dasarannya ;
- g. Pemberian Izin Pemindahan Pemakaian Tempat Dasarannya Kios atau Los :
 - 1. Pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasarannya karena jual beli sebesar 8 (delapan) kali jumlah retribusi tempat dasarannya setiap bulan ;
 - 2. Pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasarannya karena hibah/warisan sebesar 4 (empat) kali jumlah retribusi tempat dasarannya setiap bulan ;
 - 3. Sewa menyewa Izin Pemakaian Tempat Dasarannya sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi tempat dasarannya setiap bulan ;
- h. Pemakaian Tempat pembuangan air besar atau kecil (MCK) :
 - 1. Buang air besar/mandi Rp 300,- (tiga ratus rupiah) sekali pakai ;
 - 2. Buang air kecil Rp 200,- (dua ratus rupiah) sekali pakai ;

Pasal 15

- (1) Klasifikasi tempat dasarannya kios ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Taksiran nilai tempat dasarannya ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XI

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota ;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan ;
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen yang dipersamakan ;

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD ;
- (4) Apabila pembayaran retribusi tidak dilakukan / menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Ijin Pemakaian Tempat Dasarannya dicabut oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

BAB XVI

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima ;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan .

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Walikota ;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIX

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Magelang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Tempat dasaran yang dibangun dengan swadaya setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Ijin Pemakaian Tempat Dasaran, bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Terhadap Pemegang Ijin Pemakaian Tempat Dasaran yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, dalam masa peralihan akan diterbitkan Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini tanpa dipungut biaya.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000.

WALIKOTA MAGELANG

cap / ttd

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000

Sekretaris Daerah Kota Magelang

cap / ttd

Drs. SOEWARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2000 NOMOR 16
SERI B No. 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di daerah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pasar ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah. Maka dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pasar, diperlukan pengaturan Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Magelang dalam penyediaan fasilitas umum berupa fasilitas pasar, pembinaan dan pengawasannya memerlukan dana dalam jumlah yang besar sehingga bagi orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat dari fasilitas pasar diharuskan membayar retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 ayat (3) | : | Yang dimaksud fasilitas atau jasa dilingkungan pasar diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah dasaran tempat berjualan dilapangan pasar, los maupun kios serta fasilitas atau jasa lainnya yang meliputi antara lain : kebersihan dan keamanan. |

Pasal 4 ayat (4) huruf i

- Pasal 4 ayat (4) huruf i : Tarif pemakaian lapangan parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Pengurusan dan pembinaan pasar-pasar di wilayah Kota Magelang dilaksanakan oleh Walikota Magelang Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Magelang yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Pasar.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 s/d Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 huruf d : Ijin Pemakaian Tempat Dasar berlakukan selama 20 (dua puluh) tahun baik untuk tempat dasar yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kota Magelang, maupun kerja sama dengan Pihak ke III atau swadaya.
- Pasal 9 huruf e : Orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan berjualan barang/jasa di pasar yang mempergunakan kios dan los wajib memiliki Ijin Pemakaian Tempat Dasar, sedangkan pedagang yang menggunakan tempat dasar yang berupa lapangan pasar tidak wajib memiliki Ijin Pemakaian Tempat Dasar.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan memelihara kebersihan, kerapian, keamanan tempat dan barang dagangan serta inventarisnya adalah memelihara kebersihan, kerapian, keamanan terhadap tempat dasarnya masing-masing.
- Pasal 11 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan menyediakan alat pemadam kebakaran adalah bagi pedagang yang menempati kios dan los berkewajiban untuk menyediakan alat pemadam kebakaran, yang dalam penyediaannya dapat secara perseorangan maupun kelompok, sedangkan Pemerintah Daerah menyediakan alat pemadam kebakaran pada tempat-tempat rawan kebakaran dengan jumlah memadai, yang akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- Pasal 11 ayat (2) : Pencabutan izin sebagaimana diatur pada pasal ini tidak membebaskan dari hukuman pidana sebagaimana tercantum pada pasal 30 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 12 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14

- Pasal 14 huruf a,b dan c : Tarif Pemakaian Tempat Dasaran sudah termasuk pemberian izin daftar ulang (heregrestrasi) Pemakaian Tempat Dasaran.
- Pasal 14 huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf e : Nilai tempat dasaran adalah nilai yang dihitung dari nilai investasi. Pembayaran Ijin Pemakaian Tempat Dasaran tidak membebaskan dari retribusi.
- Pasal 14 huruf f : Nilai taksiran tempat dasaran adalah nilai yang berlaku pada semua perpanjangan Izin Pemakaian Tempat Dasaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.
- Pasal 14 huruf g dan h : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Bagi pedagang leschan tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD karena pembayaran retribusinya dilakukan secara harian
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (2) : Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, sebagai bukti pembayaran yang dilaksanakan secara harian.
- Pasal 20 ayat (4) : Ketentuan dimaksud berlaku bagi wajib retribusi yang tidak mengajukan keberatan.
- Pasal 21 s/d 36 : Cukup jelas.
-